

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Ria Karlina Lubis

Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar
karlinalubis@untidar.ac.id

Meydora Cahya Nugraheni

Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar
meydoracahya@untidar.ac.id

Rani Pajrin

Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar
ranipajrin@untidar.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know the roles and responsibilities of the Regional Government of Magelang Regency in developing, empowering and registering Geographical Indications and knowing the various obstacles faced by the Magelang Regency Government in efforts to develop, empower and register Geographical Indications. Geographical indication rights are important for producers/Geographical Indication Protection Society (MPIG) and consumers in recognizing the products produced. Signs of Geographical Indications have both legal and economic implications for MPIG. Methods This research was conducted in the field or field research with the type of empirical legal research or social legal research. The data used are primary data and secondary data and secondary data related to the research conducted. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The roles and responsibilities of the local government of Magelang Regency include the development, empowerment, registration and supervision of geographical indications. While the obstacles faced by the Regional Government of Magelang Regency are the absence of a Regional Regulation so that the grand design of Geographical Indications in Magelang Regency does not yet exist, on the other hand the understanding and knowledge of both the Regional Government and the community do not fully understand the process of registering geographical indications and post registration of geographical indications.

Keywords: Geographical Indications, Constraint, Role, Local Government.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran dan tanggung jawab tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis serta mengetahui berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengembangan, pemberdayaan dan pendaftaran Indikasi Geografis. Hak indikasi geografis menjadi penting bagi

produsen/Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) maupun konsumen didalam mengenali produk-produk yang dihasilkan. Tanda dari Indikasi geografis memberikan implikasi baik hukum maupun ekonomi terhadap MPIG. Metode Penelitian ini dilakukan di lapangan atau *field research* dengan jenis peneleitian *empirical legal research* atau *sosiso legal researh*. Adapun Data-data yang digunakan adalah data primer maupun data-data sekunder maupun data skunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten magelang meliputi pengembangan, pemberdayaan, pendaftaran serta pengawasan indikasi geografis. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten magelang belum adanya Perda sehingga grand design Indikasi Geografis di kabupaten magelang belum ada, disisi lain pemahaman dan pengetahuan baik Pemerintah Daerah dan masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait proses pendaftaran indikasi geografis maupun pasca pendaftaran indikasi geografis.

Kata Kunci; Peran, Kendala, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografis.

A. Pendahuluan

Indikasi geografis merupakan hak kekayaan intelektual secara komunal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Potensi indikasi geografis begitu besar, akan tetapi, pada tahun 2021 baru 92 produk yang memiliki sertifikat hak indikasi geografis. Potensi yang begitu besar tentu perlu didukung oleh semua pihak, baik dari masyarakat selaku pemilik indikasi

geografis, pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Menurut Direktortat Jenbderal Kekayaan Intelektual menjelaskan urgensi dari produk perlu mendapatkan indikasi geografis terdapat 3 hal: pertama, berkaitan dengan nama geografisnya. Kedua, jaminan keaslian asal suatu produk. Ketiga, jaminan kualitas suatu produk.¹ Dari ketiga hal tersebut hal menjadi penting antara produsen dan konsumen malalui indikasi geografis. Produk akan mendapatkan kepercayaan oleh konsumen karena produk mudah dikenali karena terdapat tanda. Yang menjadi pembeda antara merek dengan indikasi geografis terletak pada implikasinya jika merek siftnya lebih individual sedangkan indikasi geografis sifat kepemilikannya adalah komunal. Dari aspek ekonomi tentu akan mempengaruhi bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai pemegang hak indikasi geografis.

¹ Ditjen HKI, diakses pada *hukumonline.com* pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 08.58 WIB.

Maka dari itu, melihat potensi yang begitu besar dan belum banyak produsen (MPIG) perlu adanya upaya bersama-sama antara masyarakat perlindungan indikasi geografis baik dengan komunitasnya maupun dengan pemerintah daerah mendaftarkan hak Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENKUMHAM RI sebagai upaya pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan indikasi geografis.

Indikasi geografis sendiri memiliki tujuan didalam pelindungannya dimana antara lain sebagai berikut: menjaga kualitas produk khas dari suatu wilayah, menjaga kelestarian wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan KI Indikasi Geografis ialah Kabupaten Magelang. Letak yang strategis diantara beberapa gunung yaitu Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing sehingga memiliki potensi dalam pengembangan KI Indikasi Geografis. Meski demikian saat ini Magelang belum memiliki indikasi geografis terdaftar meski begitu banyak produk-produk yang berpotensi atau memiliki prospek perlindungan indikasi geografis. Untuk itu, penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi kekayaan

intelektual yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dengan memfokuskan pada produk-produk pertanian. Kemudian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan dan pendaftaran Indikasi Geografis serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan dan pendaftaran Indikasi Geografis?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan atau *field research* dengan jenis penelitian empirikal legal research atau *sisiso legal research*. Adapun Data-data yang digunakan adalah data primer maupun data-data sekunder maupun data skunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh saat observasi dan wawancara di Dinas Pertannian dan BAPPEDA Kabupaten magelang. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun peta konseptual yang di bangun di dalam penelitian ini ialah empiris-obyektif-

konstruktif.² Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (obserasi) dan wawancara (*indepth interview*). Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Magelang dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Dan Litbangda) Kabupaten Magelang. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasarkan pada *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Comparrative Approach*.

C. PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis

Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai sebuah hak yang datang dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak ini didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini kemudian menjadikan karya yang telah dihasilkan

oleh manusia tersebut memiliki nilai ekonomi karena ada manfaat yang dapat dinikmati. Ini mendorong diperlukannya sebuah penghargaan atas hasil karya tersebut berupa sebuah perlindungan hukum.³ *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyatakan hak kekayaan intelektual sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.⁵ Ruang lingkup hak kekayaan intelektual di Indonesia meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu.

Dalam Pasal 1 ayat 6 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, Hal. 77

³ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13.

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1.

⁵ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 150-160.

daerah asal suatu barang dan/jata produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis secara khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Permohonan pendaftaran hak ini dapat diajukan kepada Menteri agar memperoleh perlindungan hukum.

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat terdapat 92 indikasi geografis yang terdaftar. Dari data-data yang telah diutarakan diatas terlihat masih sedikit indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia. Jika merujuk pada UU Merek dan Indikasi Geografis maka permohonan tentang Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan maupun industry. Selain itu Pemerintah

daerah Provinsi atau Kabupaten/kota juga dapat melakukan permohonan. Dalam Hal pengawasan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berperan sesuai dengan kewenangnya. Adapun pembinaan dapat dilakukan sebagai berikut: Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis; Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis; Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis; Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis; Pelatihan dan pendampingan; Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; Pelindungan hukum; dan Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Sedangkan dalam hal Pengawasan yang dilakukan diatur didalam Pasal 71 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dimana bertujuan untuk: menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikelilingi gunung seperti Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing Serta Pegunungan Menoreh. Letak

Kabupaten Magelang di antara 110001'51" dan 110026'13" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Sedangkan Luas wilayah dari Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan, tanah sawah: 35%, tanah tegalan: 36%, bangunan dan pekarangan: 17%, hutan negara: 7%, lain-lain: 5%. Dari sawah yang luasnya 37.250 ha, seluas 23,28 persen sawah berpengairan sederhana, 22,64 persen merupakan sawah tadah hujan, 17,78 persen berpengairan teknis, 13,45 berpengairan setengah teknis. Sedangkan lahan kering yang digunakan untuk tegal/kebun/huma sebesar 51,45 persen. Suhu rata-rata Kabupaten Magelang 25,620C, kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, rata-rata hari hujan 121, kecepatan angin 1,8 knot.⁶ Kondisi ini tentu membuat kabupaten magelang memiliki potensi indikasi geografis pada sektor pertanian. Adapun beberapa komoditi yang memiliki prospek guna mendapatkan perlindungan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

Tabel Prospek Produk Pertanian Pendaftaran Indikasi Geografis

| No | Komoditi | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Kopi Arabika Merapi Merbabu | Sudah terbentuk MPIG dan proses pendaftaran |
| 2. | Kopi Robusta | Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang |
| 3. | Kopi Luwak | Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang |
| 4. | Beras Menthik Wangi Susu | Sudah terbentuk MPIG dan Proses Pendaftaran |
| 5. | Ikan Beong | Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang |
| 6. | Salak Nglumut | Teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang |

Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian dan BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang

Data-data ini tentu akan bertambah dan berkembang seiring dilakukannya upaya pendataan maupun pengumpulan produk-produk baik pertanian maupun non pertanian yang memiliki prospek perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis. Pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten magelang tentu memiliki peran dan andil didalam pengembangan kekayaan intelektual komunal melalui indikasi geografis ini.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah kabupaten magelang telah aktif didalam

⁶ Diakses pada <http://magelangkab.go.id/images/dokumen/geografis.pdf> pukul 11.52 WIB, 18 Oktober 2021

pengembangan dan pemberdayaan produk-produk indikasi geografis. Salah satu produk yang telah berproses dalam upaya mendapatkan hak indikasi geografis adalah Kopi Arabika Merapi Merbabu. Saat ini telah tersusun berbagai dokumen yang diperlukan didalam proses pendaftaran. Adapun dokumen yang telah tersusun seperti sejarah mengenai kopi magelang, dokumen mengenai karakteristik kopi, dokumen mengenai cita rasa, dokumen uji tanah serta struktur organisasi yang tergabung dalam MPIG Kopi Arabika Merapi Merbabu. Jika merujuk pada Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis berbagai dokumen deskripsi indikasi geografis sebagai berikut: data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama; uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan

dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Pemerintah kabupaten magelang dalam melakukan permohonan pendaftaran indikasi geografis khususnya produk-produk pertanian dilakukan Dinas Pertanian bersama BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang. Meski demikian didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka mengenai pendaftaran indikasi geografis tidak hanya kedua lembaga atau tidak tersebut melainkan dinas pariwisata maupun dinas UMKM hal ini dikarenakan kekayaan intelektual indikasi geografis tidak hanya bidang pertanian tetapi juga bidang-bidang lainnya.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam memberikan analisis secara komprehensif dapat peneliti menggunakan

teori Lawrence M. Friedman. Adapaun ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah:⁷ Struktur Hukum (*Legal Structure*) Substansi Hukum (*Legal Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*). Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan bidang indikasi geografis Pemerintah Kabupaten Magelang ialah :

a. Proses yang lama serta membutuhkan anggaran yang besar

Sebelum melakukan proses pendaftaran dilakukan terdapat proses-proses dalam menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Proses ini akan menjadi relatif lama apabila dalam strategi penyusunan tidak saling terintegrasi. Sebab dalam proses ini dibutuhkan keseriusan dari masing-masing pihak, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat yang terkait kepemilikan hak indikasi geografis serta pihak-pihak yang menjadi mitra dalam berbagai kajian atau penelitian hal tertentu. Proses pendaftaran indikasi geografis dilakukan dengan pemeriksaan *substantive* dan *administrative*.


Proses yang dilakukan dari penentuan nama indikasi geografis yang nantinya digunakan, standar operasional prosedur maupun buku persyaratan yang harus terpenuhi. Proses yang lama serta

membutuhkan anggaran yang cukup besar karena dalam proses pendaftaran membutuh berbagai dokumen. Antara dokumen satu dengan dokumen lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dinas Pertanian dalam membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis membutuhkan waktu paling tidak 1 tahun dimana dimulai dari konsolidasi kepada calon MPIG serta pendampingan membutuhkan waktu. Pada sisi yang lain dalam membuat akta notaris yang kemudian menjadi dasar dan didaftarkan ke Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membutuhkan waktu karena terdapat revisi maupun perbaikan-perbaikan dokumen yang harus dilakukan.

Proses pendaftaran sendiri dapat dilakukan melalui elektronik maupun non elektronik. Adapun alur pendaftaran dapat dilihat pada bagan berikut ini:

⁷ Esmi Warasih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, hlm 30.

Bagan Alur pendaftaran Indikasi Geografis



Sumber: <https://ig.dgip.go.id>

b. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Prospek Indikasi Geografis

Masyarakat yang dapat mewakili dari kawasan geografis tertentu diantaranya asosiasi produsen, koperasi serta masyarakat perlindungan indikasi geografis.⁸ MPIG pada prinsipnya dibentuk oleh masyarakat yang memang dapat mewakili dari kawasan geografis tertentu. Namun dalam proses

pendaftaran yang sedang dilakukan oleh MPIG Kopi Merapi Merbabu sejak awal prosesnya didampingi oleh pemerintah daerah. Dalam proses kesiapan MPIG Kopi Merapi Merbabu perlu adanya penguatan organisasi Penguatan MPIG yang harusnya dilakukan tidak hanya pada taraf administrative tetapi harus sampai pada level filosofis dimana MPIG Kopi Merapi Merbabu memiliki pengetahuan mengenai perlindungan indikasi geografis sehingga dikemudian hari tidak terjadinya masalah-masalah didalam organisasi pemegang hak indikasi geografis. UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan pedoman bahwa lembaga atau organisasi yang mewakili masyarakat perlindungan indikasi geografis secara kolektif telah melakukan usaha produk yang dihasilkan sudah sejak lama.

Misalnya dalam hal produk pertanian dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian guna memberikan perhatian pada potensi produk pertanian didaerahnya.⁹ Dalam konteks budaya hukum atau legal culture cara pandang masyarakat terhadap hak indikasi geografis menjadi penting. Tingkat pemahaman masyarakat yang rendah sehingga berdampak terhadap cara pandang tentang indikasi geografis.

⁸ Pasal 53 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Djulaikan didalam Imaam Lukito, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan*

Riau, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hal 267

Secara prinsip indikasi akan memberikan kontribusi ekonomi terhadap kelompok masyarakat MPIG karena lebih dikenal dan produk yang dihasilkan akan memiliki posisi tawar baik dari segi kualitas maupun mutu karena telah melalui berbagai proses uji sertifikasi. Produk yang memiliki indikasi geografis tentu memiliki nilai tambah didalam produknya sehingga nilai tambah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi MPIG.

c. Belum adanya Peraturan Daerah

Friedmann menjelaskan mengenai Substansi Hukum yaitu aturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan sebuah tujuan hukum. Dalam perlindungan indikasi geografis telah diatur didalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat didalam mengembangkan potensi perlindungan indikasi geografis. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang

lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai hierarki tata urutan perundang-undangan. Adapun dimulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat kompleksitas mengenai hak kekayaan komunal di wilayah-wilayah maka perlu adanya peraturan daerah yang menaungi hak kekayaan intelektual secara komunal. Peraturan daerah itu merupakan bentuk *political will* pemerintah daerah didalam mengembangkan potensi indikasi geografis di wilayah kabupaten magelang. Keberadaan Peraturan Daerah selain memberikan dasar hukum Peraturan Daerah juga mengatur mengenai lembaga/ dinas yang akan menaungi dari pendaftaran indikasi geografis mengingat Indikasi Geografis tidak hanya terjadi pada factor alam, factor manusia maupun kombinasi dari keduanya.

Hasil temuan di Lapangan meski Pemerintah daerah kabupaten Magelang belum memiliki Perda secara *sui generis* tetapi sudah memulai untuk melakukan

pendaftaran produk pertanian yang memiliki prospek indikasi geografis yaitu Kopi Arabika Merapi Merbabu. Meski demikian, terdapat kendala dalam hal kelembagaan, lembaga mana yang akan menjadi leading sektor ketika menyangkut produk yang bukan menjadi kewenaganya. Misalnya terdapat potensi produk kerajinan di wilayah Muntilan tentang Seni Pahat Patung maka bukan menjadi kewenangan dari Dinas Pertanian. Masalah kelembagaan inilah perlu diperkuat dan diperjelas melalui Peraturan Daerah.

d. Belum adanya grand design pengembangan indikasi geografis

Hasil temuan di Lapangan melalui *Indepth Interview* di Dinas Pertanian dan BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang belum adanya *grand design* tentang Kekayaan Intelektual sehingga saat ini belum adanya produk indikasi geografis yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Pada sisi yang lain poten produk yang ada belum terdapat program sehingga belum dapat dipastikan produk-produk tersebut akan didaftarkan atau tidak. Kondisi ini tentu menjadikan ketidakpastian dari potensi produk-produk tersebut.

Grand design menjadi penting dalam melakukan upaya pengembangan maupun pemberdayaan secara terarah serta memiliki target-target tertentu.

D. Kesimpulan

Dari hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlu adanya *grand design* serta *Standart Operasional Prosedur* didalam proses-proses pembinaan, pemberdayaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Proses pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang maupun dari kelompok masyarakat harus bersinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran hak indikasi tersebut sehingga tujuan dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat tercapai.

E. Saran

Perlu segera dirancang Peraturan Daerah yang menaungi Hak Kekayaan Intelektual Secara Komunal dimana salah satunya adalah Hak Indikasi Geografis. PERDA yang dibuat dapat berupa PERDA Provinsi maupun PERDA di tingkat Kabupaten sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum, keadilan serta kebermanfaatan dalam setiap proses-proses pengembangan, pemberdayaan maupun pendaftaran indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS. Tangerang Selatan.

Esmi Warasih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama. Semarang.

Imaam Lukito. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 2018.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi. Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Diakses pada <http://magelangkab.go.id/images/dokumen/geografis.pdf> pukul 11.52

Ditjen HKI, diakses pada *hukumonline.com* pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 08.58 WIB

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.